

PENJELASAN AKAD JUAL BELI

(Akad Istishna, Akad Salam, Akad Ijarah, Akad Murabahah)

1. Akad Istishna

Akad istishna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati penjual dan pembeli.

Mekanisme pembayaran pada akad istishna yaitu bisa tunai di awal (saat akad), lunas saat penyerahan barang, sesuai progres pengerjaan atau secara kredit.

Jika sistemnya kredit, maka berlaku ketentuan:

- 1) Harga kredit bisa lebih tinggi dari harga cash dan nilainya sama hingga akhir
- 2) Tidak boleh meminta penambahan dalam bentuk apapun yang akan menaikkan harga kredit
- 3) Boleh meminta barang jaminan untuk pelunasan tunggakan. Jika laku lebih tinggi, selisih kelebihanannya untuk pembeli. Jika laku dibawah nilai tunggakan, maka sisanya menjadi utang baru.

2. Akad Salam

Salam adalah jual beli barang inden dimana pembeli memesan barang dengan kriteria tertentu dengan membayar tunai didepan lalu penjual mencari barangnya dan menyerahkannya saat jatuh tempo yang disepakati kedua pihak.

Adapun mekanisme pembayaran dengan akad salam yaitu :

- 1) Hukum syariah mengharuskan pembayaran secara tunai didepan, artinya sudah lunas didepan
- 2) Masa pembayaran tunai tersebut dilakukan di tempat akad atau paling lama 3 hari setelahnya

3. Akad Ijarah

Jika Anda seorang pengusaha yang berjualan jasa karena tidak memiliki produk fisik, bisa menggunakan akad ini yaitu akad ijarah.

Adapun mekanisme pembayaran dengan akad ijarah yaitu :

- 1) Upah bisa dibayar tunai di depan, bertahap atau setelah selesai pekerjaannya
- 2) Harus jelas nominalnya/prosentase tertentu/rumus dan disepakati bersama
- 3) Apabila berubah waktu kerja atau volume kerja maka upahnya boleh disesuaikan dengan disepakati kedua belah pihak

4. Akad Murabahah

Murabahah adalah jual beli dimana harga pokok pembelian dan keuntungan diketahui bersama (penjual dan pembeli).

Adapun mekanisme penjualan menggunakan akad murabahah, yaitu :

- 1) Calon pembeli memesan pada penjual untuk membelikan barang untuknya dengan janji membayar harga pokok plus keuntungan
- 2) Apabila kurang yakin dengan kemampuan keuangan calon pembeli, penjual boleh meminta uang muka. Status uang muka ada 2 pilihan yaitu :
 - Sebagai uang titipan kalau tidak jadi membeli akan dipakai penjual membayar biaya riil mendapatkan barang. Jika kurang, penjual bisa meminta kekurangan
 - Sebagai bagian dari harga penjualan dimana kalau tidak jadi membeli, uang muka dipakai untuk menutup kerugian riil
- 3) Penjual mencari barang di toko / dealer / pasar lalu membelinya. Setelah menerima barangnya, kemudian bertemu pembeli
- 4) Penjual dan pembeli berakad jual beli Murabahah yaitu pembeli membayar harga jual terdiri dari harga beli plus keuntungan penjual.